

## OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

Zulkifli Rusby  
Universitas Islam Riau

### Abstrak

*Pajak bumi dan bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan. Optimalisasi adalah suatu proses menjadikan paling baik pemungutan PBB. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti tidak terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan tindakan yang kurang tegas terhadap sanksi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang tingkat pendidikannya relatif rendah. Ditinjau menurut ekonomi Islam pemungutan pajak diperbolehkan.*

### Abstract

*Property taxes become a source of tax revenues large enough numbers and really support the development process because it is known most Indonesian people and society of a particular area is the subject and object property tax, thus enabling all sectors of the tax revenues continue to be improved. Optimization is a process of making the best collection of the United Nations. From the research results can disimpulkan that the property tax collection in the District of Teluk Meranti not done optimally. This is due to a lack of firm action against the sanctions, its lack of public awareness to pay the tax and taxpayers are still many people who are relatively low levels of education. Reviewed according to the Islamic economic taxation is allowed.*

**Kata kunci :** Optimalisasi dan Pajak Bumi dan Bangunan.

### Pendahuluan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>1</sup> Adapun asas pajak bumi dan bangunan adalah : a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, b. Adanya

---

<sup>1</sup> Achmad Tjahjono & Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 345

kepastian hukum, c. Mudah dimengerti dan adil, d. Menghindari pajak berganda.<sup>2</sup>

Pajak bumi dan bangunan secara hukum diatur dalam UU yang berlaku tersebut, maka iuran pajak wajib dikenakan atas bumi dan bangunan kepada wajib pajak setiap daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah misalnya pengadaan jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa penerimaan pemungutan pajak Bumi dan Bangnan Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2009-2010 adalah sebagai berikut:

**Laporan Penerimaan PBB**

**Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2009/2010**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	Rp.25.038.964	Rp. 8.071.872
2010	Rp.25.496.660	Rp. 8.824.801

*Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan*

Dari tabel 1 diatas diketahui bahwa target pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 25.538.964 dengan realisasinya sebesar Rp. 8.071.872 sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 25.496.660 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 8.328.890 Berdasarkan data tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran pajak di kecamatan teluk meranti belum terlaksana secara optimal.

Adapun pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Sri Pudyatmoko adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Invesment.<sup>3</sup>

Pembayaran pajak yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003), h. 269

<sup>3</sup> Sri putyamoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (yogyakarta: 2002), h. 2.

diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.<sup>4</sup>

### **Metode Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis teliti adalah Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Alasannya karena di Kecamatan Teluk Meranti pemungutan Pajak Bumi dan bangunan tidak terlaksana secara optimal hal ini dilihat dari target yang belum tercapai. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sejumlah 16 orang dan wajib pajak sejumlah 1025 orang karena populasi terlalu besar maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 5% dari wajib pajak yaitu 51 orang, sedangkan teknik yang digunakan adalah *random sampling*. Sumber Data yang digunakan yaitu data Primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan angket. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu, induktif, deduktif, deskriptif.

### **Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti**

Mengingat bahwa pajak merupakan sumber yang penting bagi pembelanjaan pembangunan, maka diperlukan usaha-usaha untuk melakukan Intensifikasi pemungutan. Keberhasilan pemungutan ditentukan oleh dua hal yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawaan mengambil upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Meranti. Dimana pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti belum terlaksana secara optimal.

---

<sup>4</sup> Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta Gema Insani: 2002 ), h. 61-63.

### 1. Minotoring Kelapangan dalam Hal Penerimaan

Suatu kerja tidak akan berjalan efisien apabila tidak pernah diadakannya suatu pantauan apakah kegiatan itu sudah berhasil atau belum. Adanya usaha untuk melihat kendala-kendala apa yang ada dilapangan, adanya pengevaluasian dan pengarahan dan adanya keikut sertaan KP. PBB adalah merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam hal melakukan pemantauan atau minotoring yang diadakan oleh dinas pengelola keuangan dan kekayaan Kabupaten Pelalawan sebab hal ini dirasakan kurang berhasil apabila salah satu kegiatan ini tidak dilaksanakan. Sebab tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencapai pengoptimalan penerimaan. Kegiatan ini sekaligus melakukan pembinaan kepada petugas secara lansung bagaimana memecakan kendala-kendala yang ada untuk kemudian turun memungut<sup>5</sup>.

### 2. Bulan Bakti dan Penyuluhan

Bulan bakti merupakan suatu kegiatan besar sekaligus mengadakan penyuluhan yang tujuannya untuk merangsang masyarakat agar membayar pajak pada kegiatan ini pula diumumkan pemenang yang dianggap memenuhi kreteria sebagai wajib pajak yang kesadarannya tinggi. Penyuluhan ini dilakukan agar masyarakat benar-benar sadar akan kewajibannya sebagai warga negara. upaya penyuluhan ini memang merupakan salah satu cara yang tepat untuk menarik keinginan dan perhatian masyarakat agar lebih mengerti dan percaya akan kegunaan dan pentingnya pembayaran PBB. penyuluhan ini dilakukan oleh camat bersama-sama dengan dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten pelalawan kepada masyarakat. Berhasilnya suatu penyuluhan ini ditentukan oleh respon dan antusias masyarakat baik itu kehadiran masyarakat, keaktifan masyarakat bertanya, ketepatan waktu pelaksanaan<sup>6</sup>.

### 3. Membangun kerja sama yang baik dengan pihak yang terkait

Pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari adanya kerja sama yang baik antara sesama pihak yang terkait. Oleh karena itu dinas pengelola keuangan dan

---

<sup>5</sup> Kasprul Adri, *Wawancara*, (bagian perimbangan DPKKD), di pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 20 September 2011

<sup>6</sup> Hendro Wahyudi, *Wawancara*, (Pemungut PBB), di Kecamatan Teluk Meranti , 20 September 2011

kekayaan daerah kabupaten pelalawan juga menjalin hubungan baik dengan seluruh pihak-pihak yang terkait, dalam kelancaran penghimpunan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Seperti dengan kolektor pedesaan, camat dan kepala desa. Secara umum bentuk kerja sama yang dilakukan kepala desa atau camat dalam membantu atau meningkatkan pembayaran PBB adalah selain pemberian SPPT secepat mungkin oleh kepala desa ke wajib pajak, dan juga menetapkan kebijakan dalam bentuk penegasan/ syarat bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB dalam mendapatkan KTP dan kenaikan pangkat oleh camat setempat.<sup>7</sup>

4. Memberikan surat teguran bagi wajib pajak yang terlambat menyerahkan SPPT (Surat Teguran Pajak Terhutang).

Surat Teguran Pajak Terhutang disampaikan oleh kantor pelayanan PBB melalui kepala desa kepada wajib pajak, hendaknya dikembalikan enam bulan saat jatuh tempo, SPPT belum juga diserahkan, maka pihak Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan akan memberikan surat teguran pertama. Surat teguran tersebut berupa peringatan kepada wajib pajak untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat tersebut.

### **Tingkat Disiplin Membayar PBB**

Bagi responden yang tidak pernah menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan, ini berarti responden atau wajib pajak mempunyai disiplin yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun.

Namun demikian perlu diketahui tingkat disiplin tersebut berdasarkan kapan mereka membayar pajak bumi dan bangunan setelah menerima surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).

Ada tiga kategori waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu membayar pada waktu yang lebih awal setelah menerima SPPT, membayar pada pertengahan tahun setelah menerima SPPT dan membayar pada akhir tahun atau hampir jatuh tempo setelah menerima SPPT.

---

<sup>7</sup> T. Ida Fitri, *Wawancara*, ( bagian perimbangan DPKKD ), di Pangkalan Kerinci, 22 September 2011

1. Penyerahan STTS oleh Petugas Pemungut PBB Kepada Wajib Pajak. Untuk melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan aparat petugas pemungut, maka aparat akan menyerahkan STTS sebagai bukti pembayaran yang penyerahan STTS itu diserahkan paling lambat selama enam hari.
2. Manfaat yang di Rasakan oleh Masyarakat. Pajak merupakan iuran wajib dari wajib pajak kepada Negara. sedangkan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Di samping itu juga pajak merupakan manifestasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum lainnya.

### **Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Tindakan yang kurang tegas terhadap sanksi  
Berdasarkan undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang tata cara perpajakan, telah dijelaskan bahwa sanksi bagi wajib pajak karena kealpaan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Dikenakan sanksi enam bulan penjara atau setinggi-tingginya dua kali pajak terhutang. Sedangkan karena disengaja sehingga merugikan negara, dipidana selama-lamanya dua tahun penjara dan setinggi-tingginya lima kali pajak terhutang<sup>8</sup>.  
Ternyata sanksi ini hanya berlaku pada golongan wajib pajak saja. Artinya sanksi ini berlaku apabila seseorang membutuhkan sesuatu hal, dan berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka barulah sanksi ini berjalan. Dan sebaliknya, selama kepentingan seorang tersebut tidak menyangkut dengan pembayaran PBB, maka sanksi ini terabaikan begitu saja<sup>9</sup>.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB.  
Kesadaran berarti ingat, atau menyadari bahwa pajak itu penting bagi pembangunan daerah. Dan oleh karena itu masyarakat hendaknya dapat menyadari bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan juga merupakan kewajiban kenegaraan, yang berkaitan dengan pembangunan, ekonomi, sosial

<sup>8</sup> Achmad T, Triyono W, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan Jawaban Edisi Kedua*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h. 362

<sup>9</sup> Basir G. *Wawancara*, (pemungut PBB), di Kecamatan Teluk Meranti, 14 Oktober 2011

dan kesejahteraan. Faktor ini akan tetap ada selama tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mengikat terhadap PBB. Untuk itu harus adanya kepatuhan yang bersumber dari ketegasan hukum dan tingkat kesadaran yang tinggi.

3. Kurangnya dana yang tersedia.

Dengan melakukan pendataan jumlah wajib pajak dapat diketahui, dan juga pengambilan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) oleh wajib pajak. Pendataan terhadap wajib pajak merupakan jalan yang baik untuk menentukan jumlah, keadaan, dan tingkat ekonomi seorang wajib pajak. Karena tugas pendataan pajak dapat melihat langsung wajib pajak. Apalagi jika pendataan ini dilakukan dengan benar.

4. Masih banyaknya wajib pajak yang tingkat pendidikan nya relatif rendah.

Tingkat pendidikan juga menentukan tingkat kelancaran pemungutan pajak. Biasanya seorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan lebih mudah mengerti apa tujuan, kegunaan pemungutan pajak tersebut dan jika mereka selaku wajib pajak yang baik, maka mereka akan melakukan pembayaran PBB sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, namun tingkat pendidikan di Kecamatan Teluk Meranti terhitung masih rendah. Masih adanya masyarakat yang tidak mengerti sama sekali apa itu Pajak Bumi dan Bangunan serta kegunaannya. Ini terjadi seperti yang penulis lihat bahwa memang tingkat pendidikannya masih rendah, ditambah lagi tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih kurang.<sup>10</sup>

### **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengumpulan pajak dan zakat memiliki peranan penting bagi kehidupan ekonomi, ibadah, dan kesejahteraan suatu masyarakat. Oleh karena itu negara mulai mewajibkan mulai periode Islam terdahulu, hingga sekarang selain zakat yang diwajibkan bagi umat muslim. Dan juga pajak wajib dipungut atas tiap-tiap warga negara tanpa membedakan agama yang dianut. Keduanya itu apabila dikaitkan dengan undang-undang pengelolaan zakat. Yaitu Undang-undang No.

---

<sup>10</sup> Eprizal, *Wawancara*, (bagian pendapatan DPKKD), di Pangkalan Kerinci, 27 September 2011

38 tahun 1999 pasal 5. Bahwa salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial<sup>11</sup>. Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, dan bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Salah satu alasan keseharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak ditetapkan negara, disamping menunaikan kewajiban zakat, adalah surah al-Baqarah ayat 177.

*“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>12</sup>*

Sebelum memaparkan tentang bagaimana optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Meranti menurut tinjauan ekonomi Islam, tentang tidak terealisasinya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak di Kantor Dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, maka baiknya terlebih dahulu perlu diperhatikan, bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Pengelola keuangan, dalam mengatasi keterlambatan. Jika wajib pajak tidak membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak Dinas pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Pelalawan berhak mengeluarkan surat teguran kepada wajib pajak, hal

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), Cet. Ke-1, h. 271

<sup>12</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h. 21



ini dilakukan karena untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dibenarkan agama Islam sebagaimana dijelaskan pada surah Al-‘ashr ayat 3. *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*<sup>13</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling nasehat menasehati. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan penyampaian surat teguran oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan kepada wajib pajak untuk diingatkan atas kewajibannya kepada Negara.

Seperti yang telah disinggung diatas, Bahwa pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak mengadakan penyuluhan. Penyuluhan apabila dianalogikan kepada dakwa, maka penyuluhan itu sama dengan dakwa yaitu menyampaikan. Dalam hal ini penyuluhan ditujukan untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai PBB. Dalam Islam dianjurkan agar kita berdakwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 125. *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*<sup>14</sup>

Dalam pengumpulan pajak mengadakan kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait. Kerjasama juga dikenal dalam Islam yang disebut dengan istilah ta’awun (tolong menolong). Keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, tidak akan terlepas dari adanya kerjasama yang baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2. *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syi’ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya.*<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Op cit*, h. 482

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 224

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 85

Ayat di atas menjelaskan bahwa konsep masyarakat menurut Islam adalah suatu masyarakat yang saling tolong menolong dalam semua perbuatan, baik bersifat ekonomi, sosial, politik dan budaya serta pertahanan. Konsep tolong menolong adalah berlandaskan prinsip kemanusiaan. Tolong-menolong menunjukan bahwa manusia dijadikan sebagai makhluk sosial karena manusia ditakdirkan Allah menjadi khalifah-Nya dimuka bumi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah sesuai dengan ekonomi Islam, dalam hal ini dinas pengelola keuangan dan kekayaan kabupaten pelalawan memungut pajak bumi dan bangunan untuk kepentingan pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, demi kesejahteraan rakyat. Tapi pada kenyataannya pemungutan pajak yang terealisasi tidak sesuai dengan yang ditargetkan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, maka pembangunan tidak terlaksana.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas pajak itu wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin dinegara Indonesia yang memenuhi kretarteria sebagai wajib pajak, pada kenyataannya dilapangan kebanyakan wajib pajak tidak mau untuk membayar pajak, karena mereka merasa bahwa hasil dari pemungutan pajak tidak disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut dilarang dalam ekonomi Islam Seharusnya uang pajak harus digunakan untuk kepentingan kaum muslimin itu sendiri. Karena uang pajak adalah hasil keringat rakyat, yang harus digunakan secara efektif dan hemat. Ia bukanlah milik raja atau presiden atau siapapun yang memerintah. Ia adalah milik Allah Swt. Yang harus dipergunakan sesuai dengan kaidah umum yang berlaku dalam tata cara pengeluaran uang Negara.

### **Penutup**

Setelah banyak pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Adapun dalam mengoptimalkan pemungutan PBB di Kecamatan Teluk Meranti pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengambil langka-langka agar pemungutan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, yaitu melakukan kegiatan Orientasi kepada pemungut, Minotoring

kelapangan dalam hal penerimaan, Bulan bakti serta penyuluhan, dan membangun kerjasama dengan pihak terkait. Realisasi penerimaan PBB selama ini belumlah mencapai target yang diinginkan disebabkan karena pemungutan belum dilaksanakan seoptimal mungkin. Tidak adanya keseriusan dari aparat petugas dilapangan atau administrasi yang lambat dan juga masyarakat yang sulit untuk disadarkan merupakan masalah yang sangat dirasakan sekali dalam prakteknya melakukan pemungutan. Ditinjau menurut ekonomi Islam optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam hal ini karena penyaluran dana untuk pembangunan tidak terlaksana secara optimal jadi tidak adanya keseimbangan antara pembayaran pajak dengan pembangunan.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Waadillatun*, Jus. V. Beirut: Dar al- Fikr, 1989.
- Amachi Zandjani, Tubagus Chairil, *Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992.
- AM. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta : CV. Raja wali Press, 1987.
- Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi-6. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemah*, Bandung, CV.Diponegoro, 1999.
- hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet, Ke. 1. Jakarta Gema Insani: 2002 .
- <http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:3UIZiuuJBK0q7M:http://www.granitegrok.com/>
- Ilyas Richard Burton, Wirawan B, *Hukum Pajak* , Edisi 4. Jakarta : Selemba Empat, 2008.
- Judisseno, Rimsky K, *Perpajakan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perpajakan*, Edisi Revisi Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008.
- Markus, Muda, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arokola, 1994.
- Mujahidin, Akhmad , *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1. Pekanbaru : 2009.
- M. Munawir, *Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Cet. Ke-1 Puwokarto: BPFE- Yogyakarta, 2001.
- Natadiwirja, Muhandis, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta :Granada Press, 2007.
- Pandiangan, Liberty, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia* Jakarta : 2002.
- Poewadarminta, *Kamus Ilmiah Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1993.
- putyamoko, Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, yogyakarta: 2002.
- Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemitro, Rahmat, *Panduan Mentri Penyuluhan Perpajakan*, Jakarta: pusat penyuluhan perpajakan, 1994.
- T. Achmad, Triyono, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan jawaban*, Edisi Ke 2. Jakarta: PT. Ra ja Grafindo Persada, 2005.